



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 317 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 315 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN
TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024 yang optimal perlu penyesuaian tempat pelaksanaan debat publik sebagaimana keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 582/PL.02.4-BA/1105/2024 Tanggal 17 Oktober 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 315 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 315 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 315 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan tempat pelaksanaan debat publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 315 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di : Meulaboh

Pada Tanggal : 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

CICI DARMAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Andi Sayumitra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 317 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT NOMOR 315 TAHUN 2024 TENTANG
JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT
PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH BARAT TAHUN 2024

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2024

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Tempat
1	Debat Publik	Sabtu, 9 November 2024 Pukul 09.30 s/d Selesai	Aula Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kab. Aceh Barat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

CICI DARMAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

Andi Sayumitra

